



**YAYASAN PERGURUAN CIKINI  
INSTITUT SAINS DAN TEKNOLOGI NASIONAL**

Jl. Moch Kahfi II, Bhumi Srengseng Indah, Jagakarsa, Jakarta Selatan 12640 Telp. (021) 727 0090, 787 4645, 787 4647

Fax. (021) 786 6955

<http://www.istn.ac.id> E-mail: rektorat@istn.ac.id

**Keputusan  
Rektor Institut Sains dan Teknologi Nasional  
Nomor : 016/01.1-A/I/2024**

**Tentang**

**PENGANGKATAN SDRI. NOVA PUSPITA ANGGRAINI B, S.T., M.T.  
SEBAGAI KOORDINATOR UNIT PENJAMINAN MUTU (UPM)  
PROGRAM STUDI SARJANA ARSITEKTUR FAKULTAS TEKNIK  
INSTITUT SAINS DAN TEKNOLOGI NASIONAL**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**REKTOR INSTITUT SAINS DAN TEKNOLOGI NASIONAL**

**Menimbang** : a. bahwa telah disahkannya Statuta baru, maka perlu dibentuk organisasi sesuai dengan Statuta baru;  
b. bahwa dengan ditetapkannya Keputusan Rektor nomor 006/01.1-A/I/2024 tentang Pembentukan Satuan Penjaminan Mutu di Lingkungan Institut Sains dan Teknologi Nasional, maka perlu mengangkat Koordinator Unit Penjaminan Mutu (UPM) untuk menjalankan fungsi penjaminan mutu ditingkat Program Studi;  
c. bahwa Sdri. Nova Puspita Anggraini B, S.T., M.T. dipandang mampu dan telah memenuhi syarat sebagai Koordinator Unit Penjaminan Mutu (UPM) Program Studi Sarjana Arsitektur Fakultas Teknik Institut Sains dan Teknologi Nasional;  
d. bahwa sehubungan dengan butir a, b, c dan d dipandang perlu menetapkannya dalam Keputusan Rektor.

**Mengingat** : 1. Undang-Undang nomor 12 tahun 2012, tentang Pendidikan Tinggi;  
2. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2023 tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi;  
3. Statuta 2023 Institut Sains dan Teknologi Nasional;  
4. Keputusan Pengurus Yayasan Perguruan "Cikini" nomor SK/A.03/097/VIII/2023 tentang Pemberhentian Rektor Periode 2021-2023 dan Pengangkatan Rektor Periode 2023-2027 Institut Sains dan Teknologi Nasional Yayasan Perguruan "Cikini";  
5. Keputusan Rektor nomor 006/01.1-A/I/2024 tentang Pembentukan Satuan Penjaminan Mutu di Lingkungan Institut Sains dan Teknologi Nasional.

**Memperhatikan** : Surat Dekan Fakultas Teknik Nomor 043/03.1-F/I/2024 tertanggal 10 Januari 2024 perihal Usulan Nama-nama Koordinator Unit Penjaminan Mutu (UPM) Program Studi.



**YAYASAN PERGURUAN CIKINI  
INSTITUT SAINS DAN TEKNOLOGI NASIONAL**

Jl. Moch Kahfi II, Bhumi Srengseng Indah, Jagakarsa, Jakarta Selatan 12640 Telp. (021) 727 0090, 787 4645, 787 4647

Fax. (021) 786 6955

<http://www.istn.ac.id> E-mail: rektorat@istn.ac.id

**MEMUTUSKAN**

- Menetapkan : PENGANGKATAN SDRI. NOVA PUSPITA ANGGRAINI B, S.T., M.T. SEBAGAI KOORDINATOR UNIT PENJAMINAN MUTU (UPM) PROGRAM STUDI SARJANA ARSITEKTUR FAKULTAS TEKNIK INSTITUT SAINS DAN TEKNOLOGI NASIONAL.
- Pertama : Terhitung mulai tanggal 01 Januari 2024 mengangkat Sdri. Nova Puspita Anggraini B, S.T., M.T. sebagai Koordinator Unit Penjaminan Mutu (UPM) Program Studi Sarjana Arsitektur Fakultas Teknik Institut Sains dan Teknologi Nasional;
- Kedua : Tugas Pokok Koordinator Unit Penjaminan Mutu (UPM) Program Studi adalah sebagai berikut:
1. Melaksanakan, menganalisis dan melaporkan kegiatan penjaminan mutu ditingkat program studi;
  2. Mengembangkan dan mengusulkan peningkatan mutu prodi secara berkala kepada GKMF;
  3. Membantu mengkoordinir kelengkapan dokumen reakreditasi program studi;
  4. Melaksanakan Audit Mutu Internal pada unit di Institut Sains dan Teknologi Nasional dengan arahan SPM Institut;
  5. Melaporkan hasil kegiatan penjaminan mutu kepada GKMF secara berkala (semesteran).
- Ketiga : Dalam melaksanakan tugasnya yang bersangkutan diberikan imbalan berupa tunjangan struktural yang besarnya sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
- Keempat : Hal-hal yang belum diatur dalam keputusan ini akan diatur kemudian dalam ketentuan tersendiri;
- Kelima : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Jakarta,  
Pada tanggal : 15 Januari 2024.

**REKTOR**

**Dr. Ir. Isnuwardianto, DEA.**

**ISTN**

*Tembusan :*

1. *Pengurus Yayasan Perguruan "Cikini"*
2. **Yang Bersangkutan**
3. *Ka. Biro SDM*
4. *Arsip*